



YAYASAN TRI KARYA PUTRA

Notaris Endang Ariawati, SH No. 01 Th. 2011
Jl Pendidikan Desa Cibadung Kec. Gunung Sindur
Kabupaten Bogor

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TRI KARYA PUTRA NOMOR : 800/010/TK-P/VII/2017

TENTANG : PENUNJUKAN KETUA PENGELOLA PAUD NURUL FITROH

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0490/u/1992 tanggal 30 Desember 1992 tentang pengelolaan pendidikan
- b. Bahwa dengan keputusan menteri pendidikan nasional republic Indonesia nomor : 053/u/2001 tanggal 9 april 2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/u/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Ketua yayasan tri karya putra tentang Penunjukan ketua pengeloa PAUD NURUL FITROH dengan :

Nama : IIS NURUL FITROH, S.Pd
Tempat tgl lahir : Bogor, 04 September 1978
Jabatan : Kepala sekolah PAUD Nurul Fitroh
Alamat : Desa Cibadung RT.001/09 Kec. Gunungsindur Ksab. Bogor

- Kedua : Tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola Paud Nurul Fitroh Sbb.:
- a. Melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya;
- b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan tersendiri.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki Sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cibadung
Pada tanggal : 17 Juli 2017
Ketua Yayasan Tri Karya Putra





Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/2003 -Disdik/2003

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIRIAN ANAK USIA DINI
PAUD NURUL FITROH
Jl. Pendidikan DESA CIBADUNG RT 02/02
KECAMATAN GUNUNGSINDUR
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta untuk mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD NURUL FITROH yang berlokasi di Jl. Pendidikan Rt 02/02 Desa/Kelurahan Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD NURUL FITROH yang berlokasi di Jl. Pendidikan Rt 02/02 Desa/Kelurahan Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1989 tentang Pendidikan Pra Sekolah,

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penanlatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nurul Fitrroh tanggal 10 Maret 2009 Nomor: 007R/PAUD-NF/III/09, perihal Permohonan Rekomendasi;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungsindur tanggal 10 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

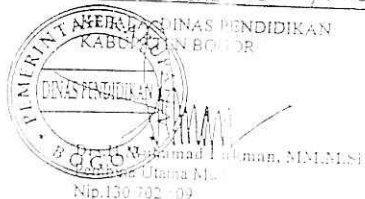
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional penyelenggaraan kepada
Nama PAUD : Nurul Fitrroh
Alamat : Jl.Pendidikan Rt. 02
Desa/Kel. : Cibadung
Kecamatan : Gunungsindur
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- ... pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI Cibinong

PADA TANGGAL 20 - 4 - 2009



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunungsindur;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunungsindur;
8. Yth. Kepala Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur.